

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
Nomor : 188.45/186/436.1.2/2010

TENTANG
PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN
JALAN DUKUH MENANGGAL IX (SEBAGIAN) SELUAS ± 1.125,00 M²
DI KELURAHAN DUKUH MENANGGAL, KECAMATAN GAYUNGAN,
KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum guna pembangunan Jalan Dukuh Menanggal IX (Sebagian) seluas ± 1.125,00 m² di Kelurahan Dukuh Menanggal IX, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, perlu penetapan lokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, lokasi pembangunan untuk kepentingan umum ditetapkan berdasarkan Keputusan Penetapan Lokasi yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Dukuh Menanggal IX (Sebagian) seluas ± 1.125,00 m² di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006;
6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Jalan Dukuh Menanggal IX (Sebagian) seluas ± 1.125,00 m² di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya.
- KEDUA** : Detail lokasi dimaksud dalam diktum Kesatu sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA

BAMBANG DWI HARTONO

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr.**
1. Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I;
 2. Inspektur Kota Surabaya;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
 4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
 5. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
 6. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya;
 7. Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya;
 8. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 10. Camat Gayungan;
 11. Lurah Dukuh Menanggal.
-